



P U T U S A N
Nomor : 41/Pdt. G/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : MRS. T
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Plawonan AM. XII/DK. Plawonan Rt/Rw 02/- Desa
Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.
Sekarang berdomisili di Bungkus Rt/Rw 002/-
Parangtritis, Kretek, Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

MELAWAN

Nama : MR. W
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Plawonan AM. XII/DK. Plawonan Rt/Rw 02/- Desa
Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 41/Pen/
Pdt.G/2013/PN.Btl, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul
Nomor: 41/Pen/HS/Pdt.G/2013/PN.Btl, tanggal 22 Mei 2013 tentang Penetapan hari sidang
yang pertama;-----

Telah memperhatikan dengan seksama, bukti-bukti surat yang diajukan ke muka
persidangan oleh Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh
Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 dan
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Mei 2013, dengan Nomer
Register 41/Pdt.G/2013/PN.Btl. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut;-----

- 1 Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta pada
tanggal 13 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997
tertanggal 1 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya
Dati II Yogyakarta;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Bantul sampai
tahun 2012 selanjutnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Parangtritis
selama 9 (sembilan) bulan;-----
- 3 Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak bernama 1. WRESNI CHRISTIAN ANTORO, Bantul 14 Maret 1998, 2.
WRESTI DITA CHRISTIANA ERWANTI, Bantul 16 Desember 2009, sesuai kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta nomor: 89/B/1998, dan 00392/A/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran

Penduduk Kabupaten Bantul;-----

4 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan semua berjalan cukup harmonis;-----

5 Bahwa dalam kenyataan meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi perkawinan tersebut dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak berjalan harmonis, tidak tentram dan tidak lagi damai sebagaimana dengan diharapkan oleh Penggugat, adapun penyebabnya antara lain:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan selalu rebut;-----
- Bahwa Tergugat sering royal (menghabiskan uang untuk bersenang-senang);
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang;-----
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;-----

6 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan harmonis sejak tahun 2012 dikarenakan sering terjadi percecokan/pertengkaran terus menerus;-----

7 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berusaha untuk bersabar akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sifat-sifatnya walaupun sudah diberi nasehat yang akhirnya selalu cekcok;-----

8 Bahwa oleh karena segala usaha atau cara untuk mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga telah Penggugat tempuh dengan berbagai cara namun tidak



berhasil karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun serta damai sebagaimana diharapkan, dan apabila perkawinan ini tetap saja dipertahankan maka justru akan semakin membuat Penggugat mengalami siksaan lahir bathin, maka oleh karenanya tidak ada cara lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan cerai ini;-----

9 Bahwa mengingat masa depan anaknya dan demi menjaga gar anak Penggugta yang masih kecil mendapat pendidikan, perhatian dan kesejahteraan yang baik, maka anak penggugat yang bernama:-----

1 WRESNI CHRISTIAN ANTORO, Bantul 14 Maret 1998;-----

2 WRESTI DITA CHRISTIANA ERWANTI, Bantul 16 Desember 2009;-----

sesuai Akta Kelahiran nomor: 89/B/1998, dan 00392/A/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, tetap dibawah pengasuhan/ bersama;-----

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan diatas yang telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan/pertengkarannya secara terus menerus, maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan tujuan perkawinan;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR



- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- 2 Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta;-----
- 3 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 4 Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat engan Tergugat yaitu :-----
 - 1 WRESNI CHRISTIAN ANTORO, Bantul 14 Maret 1998;-----
 - 2 WRESTI DITA CHRISTIANA ERWANTI, Bantul 16 Desember 2009;-----sesuai Akta Kelahiran nomor: 89/B/1998, dan 00392/A/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, dibawah pengasuhan/asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengerimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;-----

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri kedepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:-----

- 1 Relas Panggilan Sidang Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013;-----
- 2 Relas Panggilan Sidang Hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013;-----

Sedangkan ketidakhadiran tersebut ternyata bukan disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu : -----

- 1 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan N0. 509/K/1997, tertanggal 11-11-1997 antara WRESNI DYKE PURWANTO SUBAGYA dengan MRS. T, Selanjutya diberi tanda **P.1**;-----
- 2 1(satu) lembar foto copy Surat Nikah N0. 037.GK.47, tertanggal 13-10-1997 antara WRESNI DYKE PURWANTO SUBAGYA dengan MRS. T, Selanjutya diberi tanda **P.2**;-----
- 3 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WRESTI DITA CHRISTIANA ERNAWANTI ,tertanggal 18-01-2010, Selanjutya diberi tanda **P.3**;--
- 4 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WRESNI CHRISTIAN ANTORO ,tertanggal 14-03-1998, Selanjutya diberi tanda **P.4**;-----



5 1(satu) lembar KTP No. 340217.520676.0003 atas nama MRS. T, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul , tertanggal 13-01-2010, Selanjutnya diberi tanda **P.5**;-----

6 1(satu) lembar Kartu Keluarga No. 340217.061003.0729 atas nama WRESNI_DYKE PURWANTO SUBAGYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pe4ncatatan Sipil Kabupaten Bantul , tertanggal 13-01-2010, Selanjutnya diberi tanda **P.6**;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 dan P.6 adalah foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan telah 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 **Saksi TURLHENDRA WIYATININGSIH**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan keponakan dari saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 di Gereja Gondokusuman Yogyakarta;-----
- Bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: WRESNI CHRISTIAN ANTORO , kira – kira berumur 15 tahun dan WRESTI DITA CHRISTIANA ERNAWANTI. Kira – kira berumur 4 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal perkawinannya tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat



dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dimana pada awalnya mereka mengontrak satu rumah didekat rumah mertua Penggugat;----

- Bahwa setahu saksi semenjak satu tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Parangtritis sampai saat ini;-----
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kontrakan dan tinggal bersama orang tua Penggugat tersebut sampai saat ini telah berjalan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering royal (menghabiskan uang hanya untuk berfoya-foya) sehingga Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Penggugat;-----
- Bahwa anak-anak dari Penggugat saat ini berada dalam pengasuhan mertua Penggugat (orang tua Tergugat), karena pada saat Penggugat meminta supaya anak-anaknya tersebut berada dalam pengasuhannya, hal tersebut ditolak oleh mertua Penggugat (orang tua Tergugat);-----
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan, dan apabila tetap dipertahankan justru akan menjadi tidak sehat untuk keduanya baik untuk Penggugat maupun Tergugat;-----

2 Saksi TUTI RUSWINARTI



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan tetangga dari saksi sejak kecil ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 di Gereja Gondokusuman Yogyakarta;-----
- Bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: WRESNI CHRISTIAN ANTORO , kira – kira berumur 15 tahun dan WRESTI DITA CHRISTIANA ERNAWANTI. Kira – kira berumur 4 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal perkawinannya tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dimana pada awalnya mereka mengontrak satu rumah didekat rumah mertua Penggugat;----
- Bahwa setahu saksi semenjak satu tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Parangtritis sampai saat ini;-----
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kontrakan dan tinggal bersama orang tua Penggugat tersebut sampai saat ini telah berjalan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering royal (menghabiskan uang hanya untuk berfoya-foya) sehingga Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Penggugat;-----



- Bahwa anak-anak dari Penggugat saat ini berada dalam pengasuhan mertua Penggugat (orang tua Tergugat), karena pada saat Penggugat meminta supaya anak-anaknya tersebut berada dalam pengasuhannya, hal tersebut ditolak oleh mertua Penggugat (orang tua Tergugat);-----

- Bahwa menurut saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan, dan apabila tetap dipertahankan justru akan menjadi tidak sehat untuk keduanya baik untuk Penggugat maupun Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka selanjutnya Penggugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu bagian dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah pula disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka gugatan tersebut haruslah diputus tanpa hadirnya Pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat menuntut agar supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 selain itu



Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu saksi Turi Hendra Wiyatiningsih;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti yang diberi tanda P.5 dan P.6 yang merupakan foto copy dari foto copy, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat maupun saksi dari Penggugat yang saling berhubungan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta;-----
- Bahwa benar dari hasil perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. WRESNI CHRISTIAN ANTORO, lahir di Bantul 14 Maret 1998, 2. WRESTI DITA CHRISTIANA ERWANTI, lahir di Bantul 16 Desember 2009;-----
- Bahwa benar pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dimana pada awalnya Penggugat dan Tergugat mengontrak satu rumah didekat rumah mertua Penggugat;-----



- Bahwa benar semenjak satu tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Parangtritis sampai saat ini;-----
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kontrakan dan tinggal bersama orang tua Penggugat tersebut sampai saat ini telah berjalan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan;-----
- Bahwa benar penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering royal (menghabiskan uang hanya untuk berfoya-foya) sehingga Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Penggugat;-----
- Bahwa anak-anak dari Penggugat saat ini berada dalam pengasuhan mertua Penggugat (orang tua Tergugat), karena pada saat Penggugat meminta supaya anak-anaknya tersebut berada dalam pengasuhannya, hal tersebut ditolak oleh mertua Penggugat (orang tua Tergugat);-----
- Bahwa benar oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan meyimang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin disatukan kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bantul ;-----



Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;-----

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut agar dinyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi Turi Hendra Wiyatiningsih sebagaimana sebelumnya telah diuraikan dalam fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen pada tanggal 13 Oktober 1997 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 disebutkan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 juga disebutkan *pendaftaran perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada Kantor Catatan

Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi dengan hukum agamanya masing-masing dalam hal ini adalah hukum agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandai dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997 atas nama WRESNI DYKE PURWANTO SUBAGYA DAN MRS. T maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terhadap petitum ke-2 Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut agar supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri*”. Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga*”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi Turi Hendra Wiyatiningsih dan saksi Tuti Ruswinarti benar bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dimana pada awalnya Penggugat dan Tergugat mengontrak satu rumah didekat rumah mertua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa benar semenjak satu tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Parangtritis dan saat ini Penggugat telah pergi dari rumah kontrakan dan tinggal bersama orang tua Penggugat tersebut telah berjalan kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan;-----

Menimbang, bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering royal (menghabiskan uang hanya untuk berfoya-foya) sehingga Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan meyimang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin disatukan kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bantul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah menyimpang dari tujuan perkawinan dan jauh dari kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sehingga keadaan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai syarat terjadinya perceraian, oleh karena itu cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum Penggugat ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu maka terhadap petitum ke-3 Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : WRESNI CHRISTIAN ANTORO, lahir di Bantul 14 Maret 1998 dan WRESTI DITA CHRISTIANA ERWANTI, lahir di Bantul 16 Desember 2009, sesuai Akta Kelahiran nomor: 89/B/1998, dan 00392/A/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, berada dibawah pengasuhan/asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas benar bahwa anak-anak dari Penggugat saat ini berada dalam pengasuhan mertua Penggugat (orang tua Tergugat), karena pada saat Penggugat meminta supaya anak-anaknya tersebut berada dalam pengasuhannya, hal tersebut ditolak oleh mertua Penggugat (orang tua Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P.3 dan P.4 dapat diketahui bahwa anak-anak Penggugat yang bernama WRESNI CHRISTIAN ANTORO dan WRESTI DITA CHRISTIANA ERWANTI tersebut saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada dalam kategori anak-anak karena baru berumur 15 tahun dan 4 tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam kategori anak-anak maka sudah selayaknya apabila anak-anak tersebut bisa selalu mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, oleh karena itu pola pengasuhan bersama antara ayah dan ibu merupakan pilihan terbaik untuk tumbuh kembang anak dan masa depan anak-anak tersebut walaupun kedua orang tuanya telah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke-4 Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat Nomor 5 (lima) yang jika dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, *di mana jika Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan,* berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-5 Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir serta gugatan

Hal 17 dari 20 Hal Putusan No. 41/Pdt.G/2013/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawan hak,
oleh karenanya cukup beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Peggugat dengan
verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh
karena semua petitum dari Peggugat dikabulkan maka gugatan Peggugat haruslah
dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dikabulkan untuk seluruhnya
dengan verstek dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka sesuai
dengan pasal 182 HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya
perkara;-----

Mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) UURI No.1 tahun 1974
Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975
tentang pelaksanaan UURI No.1 tahun 1974 serta peraturan perundangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir
dipersidangan ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
- 3 Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997 yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;-----



- 4 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 509/K/1997 tertanggal 1 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 5 Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : WRESNI CHRISTIAN ANTORO, lahir di Bantul 14 Maret 1998 dan WRESTI DITA CHRISTIANA ERWANTI, lahir di Bantul 16 Desember 2009, sesuai Akta Kelahiran nomor: 89/B/1998, dan 00392/A/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, berada dibawah pengasuhan/asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu / dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami:, TITIK BUDI WINARTI, SH.MH. selaku Hakim Ketua, SULISTYO M.D PUTRO, SH dan SUPANDRIYO, SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut
didampingi oleh RR. HUDIYATI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SULISTYO M.D PUTRO, SH.
SH.MH.

TITIK BUDI WINARTI,

SUPANDRIYO, SH.MH

Panitera Pengganti

RR. HUDIYATI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

• Pendaftaran.....	Rp. . 30.000,00
• Biaya Proses.....	Rp. 99.000,00
• Ongkos Panggil.....	Rp. 225.000,00
• Hak redaksi.....	Rp. 5.000,00
• Meterai.....	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. .365.000,00